

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk (“PERSEROAN”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2021 (“**RUPS Tahunan**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS Luar Biasa**”) (“**Rapat**”).

A. – RUPS Tahunan telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022  
Waktu : 09.25 WIB – selesai  
Tempat : PT Asiaplast Industries Tbk  
Jl. K.H. E.Z. Muttaqien No. 94  
Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk  
Kota Tangerang – Banten

- RUPS Luar Biasa telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022  
Waktu : 10.10 WIB – selesai  
Tempat : PT Asiaplast Industries Tbk  
Jl. K.H. E.Z. Muttaqien No. 94  
Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk  
Kota Tangerang - Banten

Mata Acara Rapat sebagai berikut

I. RUPS Tahunan sebagai berikut

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. Penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

II. RUPS Luar Biasa sebagai berikut

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat:

DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama	Alexander Agung Pranoto
Komisaris Independen	Susanto Tjioe

DIREKSI	
Direktur Utama	Wilson Agung Pranoto
Direktur	Albert Sugianto
Direktur	Rofie Soeandy

- C. I. RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang memiliki 1.189.637.948 saham dengan hak suara sah atau setara dengan 87,30% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- II. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang memiliki 1.189.638.048 saham dengan hak suara sah atau setara dengan 87,30% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	0	1.189.637.948 saham (100% dari yang hadir)	0	0
2	0	1.189.637.948 saham (100% dari yang hadir)	0	0
3	0	1.189.637.948 saham (100% dari yang hadir)	0	0
4	0	1.189.637.948 saham (100% dari yang hadir)	0	0

G. Hasil keputusan dalam RUPS Tahunan telah diambil dengan suara bulat untuk:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dan penyisihan dana cadangan wajib untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022, yaitu dalam jumlah seluruhnya sebanyak-banyaknya Rp. 6.700.000.000 (enam milyar tujuh ratus juta Rupiah) dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

H. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	0	1.189.638.048 saham (100% dari yang hadir)	0	0
2	0	1.189.638.048 saham (100% dari yang hadir)	0	0

I. Hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa telah diambil dengan suara bulat untuk:

1. 1) Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Rofie Soeandy dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
  - 2) Menyetujui untuk mengangkat Bapak Rofie Soeandy, selaku Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025; dan
  - 3) Menyetujui untuk mengangkat Bapak Ali Pranata dan Bapak Gimán, masing-masing selaku Direktur Perseroan, untuk masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025;
- Pemberhentian dan pengangkatan berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa, dengan jangka waktu mengikuti masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya.
- Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :

**DIREKSI.**

- Direktur Utama : Wilson Agung Pranoto
- Direktur : Albert Sugianto
- Direktur : Ir. Ali Pranata
- Direktur : Gimán

**DEWAN KOMISARIS.**

- Komisaris Utama : Alexander Agung Pranoto
- Komisaris Independen : Susanto Tjioe
- Komisaris : Rofie Soeandy

---- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk memberitahukan atas perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (“SPP-PDP”).

2. 1) Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a. Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan.  
Melakukan kegiatan usaha pembuatan barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusin, daun penutup jendela, kerai, skirting boards dari plastik, tangki, tandon air dari plastik, penutup lantai, dinding dan langit-langit plastik dalam bentuk gulungan atau lembaran dan peralatan kebersihan dari plastik, seperti hordeng plastik, shower, wastafel, lavatory pan, bak penyiram (*flushing*) dan lain-lain, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya KBLI nomor 22210;
  - b. Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan.  
Melakukan kegiatan usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan *film*, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain), satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya KBLI nomor 22220.

- c. Industri Barang Plastik Lembaran.  
Melakukan kegiatan usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik dan plastik lembaran lainnya. Termasuk plate plastik, lembaran plastik, balok plastik, film, foil, potongan plastik dan lain-lain (baik berpelekat atau tidak), satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya KBLI nomor 22291.
- d. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak termasuk Furniture).  
Melakukan kegiatan usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik, seperti tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya. Termasuk industri peralatan makan, peralatan dapur dan barang-barang toilet plastik serta industri penutup lantai elastis, seperti vynil, linoleum dan sebagainya, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya KBLI nomor 22292.
- e. Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik.  
Melakukan kegiatan usaha pembuatan barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik, seperti bagian-bagian mesin, bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, body, frame, suspensi, steering, axle terbuat dari plastik, botol-botol, pipa-pipa dan lemari plastik untuk keperluan teknik/industri. Termasuk industri ban berjalan pembawa barang (conveyer belt), satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya KBLI nomor 22293;
- f. Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain.  
Melakukan kegiatan usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (cellophane), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 32300. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam kelompok 32402. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 15121, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya KBLI nomor 22299.

--Dengan demikian merubah ketentuan Pasal 3 ayat 1 anggaran dasar Perseroan.

- 2) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penyesuaian KBLI tersebut termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.

Tangerang, 25 Juli 2022  
PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk  
Direksi